

**PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITEMPAT  
HIBURAN MALAM DI WILAYAH HUKUM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

*Oleh: Rival Nopiri*

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH.,MH**

**Alamat: Jl.Kopan, Gobah, Pekanbaru**

**Telepon: 082170310491**

**Email : RivalNopiri@gmail.com**

*ABSTRACT*

*Many people the disease occurred in recent years, the crime of msyarakat diseases include, intoxicating drinks (non-alcoholic), debauchery or prostitution, racketeering, porn action, entertainment bands and solo organ and so forth. The deeds bertentengan with legal norms and the norms that exist in the community occurred in almost all regions of Rokan Hulu. Facts on the ground are also stating so, the number of offenders who successfully secured by municipal police Rokan Hulu.*

*This type of research is classified in sociological research. The source of data is secondary data, primary data and tertiary. In sociological or empirical research, the use of the method of qualitative analysis is a way of analyzing databerdasarkan concept, theory, thesis, legislation, expert views or views their own sentences. In conclusion method can be used deductive method. Taken special kedata common data and made conclusions*

*From the research, first, the setting on the crime of society's ills in the Criminal Code can not be used as a powerful weapon in ensnare offenders. That is why Rokan upstream membut Rule The terrain itself specifically to catch the offender penyakit society Local Ordinance No. 1 of 2009 on the Prohibition and Eradication of Diseases Society Second, the Civil Service Police Unit as enforcers Regional Regulation is not yet fully run its course, this is evidenced by yet their society's ills actors in Rokan Hulu is getting punishment or sanctions in accordance with what has been mentioned in the Regional Regulation No. 1 of 2009 on the Prohibition and Communicable disease society. So the disease community in Rokan Hulu is high. Supposedly, the Civil Service Police Unit in Rokan Hulu's ability to take decisive and thorough in giving sanctions to perpetrators of criminal acts of society's ills is in accordance with the sanctions that have been written in the Regional Regulation No. 1 of 2009 on the Prohibition and Control of Disease community. If not implemented in accordance with what has been written in the law the act ills of society in Rokan Hulu will be more widespread in the midst of public life.*

***Keywords: social ills - criminal acts - Unit Police Civil Service***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia semenjak kemunculannya di kepulauan Nusantara ini sepanjang waktu selalu mengalami dinamika. Pada awalnya kehidupan masyarakat membentuk komunitas kecil yang ada di berbagai pelosok, kemudian membentuk suku bangsa. Masyarakat yang terus mengalami perkembangan akan terus diikuti oleh perkembangan budaya yang diciptakannya. Perkembangan budaya ini tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri tetapi diikuti oleh pengaruh agama dan budaya dari luar. Pengaruh budaya luar akan turut memperkaya budaya masyarakat, bahkan pengaruh sekarang sangat kuat misalnya: dalam bentuk bahasa, prilaku, nama diri, bentuk bangunan, dan lain-lain<sup>1</sup>

Masyarakat dalam istilah inggrisnya adalah *society*, sedangkan kata masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa arab, *syakara*, yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti *saling bergaul*, yang istilah ilmiahnya *berinteraksi*<sup>2</sup>. Untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu membatasi tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi, hukum adalah ketentuan-

ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia<sup>3</sup>.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang dalam masyarakat, dengan ancaman mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu, sehingga tercapai kehidupan bersama yang tertib dan adil. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang dalam masyarakat, dengan ancaman mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu, sehingga tercapai kehidupan bersama yang tertib dan adil. Bila berbicara tentang hukum, maka kita mengenal adanya hukum pidana, yaitu suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hukum pidana merupakan dasar-dasar atau aturan- untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dilakukan<sup>4</sup>

Fungsi hukum dalam masyarakat dimaksudkan untuk menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari kejahatan-kejahatan sosial yang tidak dikhendaki.

---

<sup>1</sup> Awan Mutakin, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Bandung:2004, hlm. 5

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 25.

---

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta,2011, hlm. 1.

<sup>4</sup> Moeljatno, Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1.

Sehingga hukum mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensi masyarakat itu<sup>5</sup>. Apabila dilihat dari sudut fungsi lainnya, maka hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengadakan pembaharuan, serta sebagai sarana untuk meperlancar proses interaksi sosial. Didalam fungsinya tersebut, maka hukum diharapkan untuk dapat menciptakan harapan timbal balik yang serasi antara warga masyarakat dan juga norma-norma yang mengaturnya.<sup>6</sup>

Dalam upaya pencegahan penanggulangan berbagai bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat yang telah mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keresahan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Salah satu yang menjadi kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat. Dimana didalam Peraturan Daerah ini yang termasuk kedalam penyakit masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Minuman yang dapat memabukkan (beralkohol);
2. Perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi);
3. Porno aksi;
4. Hiburan band dan orgen tunggal;
5. premanisme<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ledy Diana, "Penyakit Sosial Efektifitas Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 2 No.1 februari 2011, hlm. 155.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "Membudayakan Hukum Dalam Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, no 5 tahun ke-VIII, September 1997, hlm. 83.

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang pelarang dan penertiban penyakit masyarakat.

Berasarkan hasil pra survey yang peneliti lakukan di Kabupaten Rokan Hulu Diantara penyakit masyarakat yang telah disebutkan, peneliti menemukan penyakit masyarakat yang paling banyak terjadi adalah minuman yang dapat memabukkan(beralkohol) dan pelacuran (prostitusi). Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini akan membahas tentang minuman yang memabukkan serta perbuatan cabul (pelacuran ). Dimana kedua penyakit masyarakat ini dapat kita jumpai di tempat hiburan malam (warung remang-remang) di Kabupaten Rokan Hulu. Penyakit masyarakat yang pertama yang marak di tempat hiburan malam (warung remang-remang) di Kabupaten Rokan hulu adalah minuman keras. Selama berabad-abad, alkohol dianggap sebagai pemicu munculnya berbagai permasalahan moral, sosial, ekonomi. Berbagai permasalahan ditimbulkan akibat penyalahgunaan minuman keras. Minuman keras ini merupakan pemicu seseorang untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, kekerasan dalam keluarga<sup>8</sup>. Minuman keras berasal dari alkohol dimana alkohol dipakai untuk menamai organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen dengan kombinasi dan kandungan yang berbeda. Dari semua jenis alkohol, ada dua jenis yang paling dikenal yaitu metil alkohol dan minuman keras yang berasal dari biji-bijian, dan etil alkohol atau minuman keras yang khusus berasal dari buah anggur. alkohol metil sangat dibutuhkan oleh berbagai jenis industri. Alkohol jenis ini sangat beracun meskipun dalam dosis yang kecil. Kebutaan merupakan dampak yang sering teramati oleh akibat

---

<sup>8</sup> S.Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat, Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*, Gramedia, Jakarta: 1989, hlm. 44.

mengonsumsi alkohol metil, meskipun jumlah yang dikonsumsi sedikit. Sedangkan dampak dari alkohol etil tidak sekeras alkohol metil, dan racunnya pun bekerja lebih lambat meskipun sama-sama merusak<sup>9</sup>.

Penyakit masyarakat selanjutnya yang marak di tempat hiburan malam (warung remang-remang) di Kabupaten Rokan Hulu adalah mengenai pelacuran (prostitusi). Selain menyediakan minuman keras, tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu juga menyediakan wanita penghibur. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, yang harus diberhentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.<sup>10</sup> Praktek prostitusi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan baik dari segi bentuk dan tingkatannya, hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan budaya, teknologi, serta industri<sup>11</sup>. Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah pelacuran.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh penyakit masyarakat ini adalah mengganggu keamanan dan ketertiban, merusak tatanan nilai yang berlaku, merusak unsur-unsur budaya didalam masyarakat serta terjadinya kemunduran dan kehancuran mental dan moral generasi bangsa yang sering membawa kejahatan, kegagalan, dan perpecahan rumah tangga serta merusak kesehatan<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*, Nuansa, hlm. 101.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pantologi sosial*, Rajawali Pers, Jakarta:1992,hlm,177

<sup>11</sup> B.Simanjuntak, *Beberapa Aspek Pantologi Sosial*, penerbit Alumni, Bandung:1981, hlm. 23.

<sup>12</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta: 1995,hlm. 1

Ditinjau dari segi hukum, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum ada pasal yang melarang masalah tindak pidana minuman keras dan prostitusi secara lengkap dan jelas, dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP belum bisa dijadikan senjata ampuh dalam memberantas penyakit masyarakat ini, inilah yang melatar belakangi setiap Provinsi, Kota maupun Kabupaten membuat peraturan sendiri yaitu Perda.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam memberantas peredaran miras dan prostitusi ini dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Pertiban Penyakit Masyarakat tepatnya pada Pasal 3 dan Pasal 4:

Pasal 3:

1. Setiap orang atau badan usaha dilarang mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang beralkohol dan/atau dapat memabukkan di tempat umum, kecuali dihotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
2. Setiap orang dilarang meminum minuman yang beralkohol dan/atau dapat memabukkan

Pasal 4:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul dan pelacuran;
2. Setiap orang dilarang menyediakan sarana,tempat, dan/atau warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi);

ketentuan pidana mengenai tindak pidana prostitusi dan minuman keras ini

diatur didalam Perda No 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat tepatnya pada Pasal 9 dan Pasal 10 :

Pasal 9: (Minuman yang dapat memabukkan)

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang beralkohol dan/atau dapat memabukkan di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang meminum minuman yang beralkohol dan/atau dapat memabukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 10 (larangan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi):

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.00.00,- (dua puluh lima juta rupiah);

- (2) Setiap orang yang menyediakan sarana, tempat, dan/atau warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha dan pencaburan izin usaha;

Karena pengaturan penyakit masyarakat ini berdasarkan Perda, maka petugas yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun dasar hukum Satpol PP sebagai penegak hukum yang berdasarkan dari Perda adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>13</sup>

Pasal 255 Ayat 1 yang berbunyi:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Pasal 255 ayat 2 :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil pra survey penulis, meskipun upaya pemberantasan secara terus menerus terus menerus dilakukan tetapi penyakit masyarakat ini tetap marak di Rokan Hulu, baik yang berlangsung secara terang-terangan maupun secara terselubung dengan berkedok dan membaaur dalam kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil pra survey penulis penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 nampaknya belum diterapkan secara maksimal, sebab hal ini dibuktikan dengan belum adanya para pelaku yang terkena sanksi yang tegas sebagaimana yang di atur didalam Perda tersebut. Sehingga para pelaku tidak merasa jera dan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang. Sehingga menyebabkan masalah penyakit masyarakat ini terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang inilah sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penyakit masyarakat yang berkembang di Kabupaten Rokan Hulu dengan judul:

***“Pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tempat Hiburan Malam di Wilayah Hukum Kabupaten Rokan hulu”.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberantasan di tempat hiburan malam di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah faktor penghambat dalam pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satpol PP di tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tempat hiburan malam di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP untuk menangani hambatan dalam pemberantasan penyakit

masyarakat di tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu.

### 1. Kegunaan Penelitian:

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pembaca yang ingin mengetahui pelaksanaan proses pemberantasan penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan
- c. proses pemberantasan penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagai mana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri  
Dalam faktor ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi tindak pidana tetapi aturannya tidak jelas maka penegakan hukum akan terhambat.
- b. Faktor penegak hukum  
Faktor ini yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas  
Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya, dan keuangannya.
- d. Faktor masyarakat  
Faktor ini yakni dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan  
Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup  
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

#### 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut kejahatan adalah perbuatan merugikan orang lain atau merugikan kepentingan dan ketertiban umum (*onrechmatigedaad*). Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa

<sup>14</sup> Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 1

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2008, hlm. 5

Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.<sup>16</sup> Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>17</sup> Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang tindak pidana, diantaranya:

1. Menurut Prof. Simons, yang mengatakan bahwa Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>
2. Menurut Van Hamel, definisi tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup>
3. Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi tercapainya tertib

---

<sup>16</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2001, hlm.96.

<sup>17</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 59.

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 61

hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>20</sup>

4. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut pendapat Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan harus dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.
- e. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>22</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian sosiologis yang melakukan analisa pelaksanaan peranan Satpol PP dalam pemberantasan penyakit masyarakat di tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang menggambarkan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini.

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.182.

<sup>21</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 52.

<sup>22</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.54.

Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hulu dan beberapa tempat hiburan malam di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.

### 3. Populasi

Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasi Pengendalian Masa Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hulu
- 2) Kepala bagian Ops (operasional) Satpol PP Rokan Hulu
- 3) Pemilik tempat hiburan malam

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden atau dari hasil observasi sendiri dan kemudian diolah sendiri.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan, data sekunder terdiri atas:

- 1). **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.

- 2). **Bahan Hukum Sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

- 3). **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, internet, dan sebagainya

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap peranan Satpol PP dalam pemberantasan penyakit masyarakat di tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
- c. Kajian kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan Peranan Satpol PP dalam pemberantasan penyakit masyarakat ditempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, tesis, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode deduktif. Diambil data umum kepada khusus dan dibuat kesimpulan. Pada akhirnya semua yang penulis peroleh, berikan

diolah dan alasan dianalisa dengan metode ini akan penulis tuangkan dalam karya tulis yang berbentuk skripsi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu**

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rokan Hulu sebagai aparat pemerintah dan sebagai penegak Perda sesuai dengan tugas dan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban sosial harus melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah melekat.

Penyakit masyarakat termasuk diwilayah ketertiban dari pada Satuan Polisi Pamong Praja, karena ketentuan yang dilanggar oleh pelanggar penyakit masyarakat ada didalam Peraturan Daerah yang mana satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum dari Peraturan Daerah tersebut.

Untuk menertibkan Penyakit masyarakat yang ada di tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ada beberapa tahap yang dilakukan oleh tim operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melakukan penertiban atau Razia. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:<sup>23</sup>

#### **1. Adanya laporan**

Masyarakat yang tinggal di sekitar tempat hiburan malam tersebut yang merasa terganggu dengan aktifitas di tempat itu akan memberikan laporan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Dan selanjutnya pihak Satuan Polisi

Pamong Praja akan menerima laporan tersebut dan akan disusun suatu perencanaan mengenai razia yang akan dilakukan.

#### **2. Perencanaan**

Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan tempat-tempat yang akan ditargetkan. Biasanya informasi ini didapatkan dari aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktifitas yang ada di tempat hiburan malam tersebut. Walaupun tidak ada aduan, biasanya petugas Satpol PP di Kabupaten Rokan Hulu tetap melakukan razia, dan terkadang razia tersebut tidak ditentukan tempatnya, tergantung kondisi yang ada di lapangan.

#### **3. Keluarnya surat perintah**

Setelah melewati tahap perencanaan maka atasan akan mengeluarkan surat perintah untuk mempermudah proses razia terhadap tempat hiburan malam serta sebagai bukti bahwa razia tersebut resmi. Biasanya sebelum melakukan razia di tempat hiburan malam tersebut tim pemberantasan penyakit masyarakat akan mengeluarkan surat izin tersebut kepada pemilik tempat hiburan malam (warung remang-remang) sebagai bukti bahwa razia tersebut resmi

#### **4. Kepala seksi pengendalian memberi petunjuk kepada bawahan**

Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi pengendalian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Selanjutnya membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di lingkungan seksi pengendalian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing serta memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk sehingga tercapai

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Ops Satpol PP Rohul, Yusri, pada Senin, 24 Oktober 2016, Pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Rohul

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja.

#### 5. Operasional

Setelah melakukan perencanaan dan mendapat tugas masing-masing, maka selanjutnya tim pemberantasan penyakit masyarakat yang sudah ditentukan mulai bergerak dan melakukan razia di tempat-tempat yang telah direncanakan atau telah ditargetkan sebelumnya<sup>24</sup>

### **B. Hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rokan Hulu**

Hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rokan Hulu dihadapkan dengan sejumlah kendala yang ada dilapangan. Menurut Kasi Pengendalian Masa, adapun kendala-kendala yang di hadapi adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia  
Bocornya informasi selalu menjadi kendala ketika hendak melakukan razia penertiban penyakit masyarakat ini. Para pemilik tempat hiburan malam (warung remang-remang) ataupun pelanggar Peraturan Daerah ini selalu mencari informasi dari berbagai pihak tentang informasi tersebut sehingga mereka atau para pelanggar Perda ini bisa melakukan aktifitasnya. Akibat dari bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia ini adalah tim operasional medapatkan hasil yang nihil dilapangan.

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

2. Kurangnya kesadaran masyarakat (pelanggar penyakit masyarakat)

Masyarakat yang kurang pengetahuannya terhadap apa yang di maksud dengan Perda adalah masyarakat yang paling banyak melanggar Perda tersebut.

3. Lokasi yang sulit untuk dijangkau

Di kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa daerah yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkaunya, ditambah dengan akses jalan yang kurang memungkinkan untuk sampai ketempat lokasi, sehingga upaya untuk mengontrol masyarakat menjadi sulit. Hal ini yang menyebabkan masyarakat leluasa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 ini. Selain itu, juga menimbulkan kesulitan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan merupakan hal yang penting didalam penanggulangan penyakit masyarakat, sehingga mereka tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang didalam Perda.

4. Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat  
Salah satu yang menghambat dalam pemberantasan penyakit masyarakat ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengungkapkan tindak

pidana yang merupakan penyakit masyarakat ini. Kenyataan dilapangan sebagian besar masyarakat membiarkan adanya aktifitas yang merupakan perbuatan yang di kategorikan sebagai perbuatan penyakit masyarakat. Walaupun ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

5. Tidak adanya panti rehabilitasi  
Tidak adanya panti rehabilitasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam penanggulangan penyakit masyarakat ini. Karena tidak adanya panti rehabilitasi bagi para pelaku perbuatan penyakit masyarakat ini maka, para pelaku tidak menyesal dan selalu melakukan perbuatannya
6. Penyakit masyarakat yang menjadi kebiasaan  
Diantara penyakit masyarakat yang disebutkan didalam Perda No 1 Tahun 2009 seperti, minuman keras, prostitusi, premanisme dan sebagainya bukanlah sebagai suatu perbuatan yang baru didalam masyarakat, dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat.  
Kendala-kendala inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut kasi

pengendalian masa, kendaraan dalam melakukan pemberantasan penyakit masyarakat ini sudah memadai, dimulai dari kendaraan roda 2, roda 4, hingga roda 6.

### **C. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani hambatan atau kendala dalam pemberantasan penyakit masyarakat di tempat hiburan malam di Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam menangani hambatan atau kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja di Rokan Hulu melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi

Penyuluhan dan sosialisasi ini sangat penting dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat. Dengan dilaksanakannya penyuluhan dan sosialisasi ini masyarakat menjadi tahu dan mengerti tentang dampak negatif dari perbuatan yang ditimbulkan oleh penyakit masyarakat ini. Dengan dilaksanakannya penyuluhan dan sosialisasi ini mudah-mudahan masyarakat menjauhi perbuatan yang tergolong penyakit masyarakat itu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Pengendalian Masa, tidak mengertinya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan Perda merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat di kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja di Rokan

---

<sup>26</sup> *Ibid*

Hulu disaat dilakukannya penyuluhan di sekolah-sekolah, di dalam perkumpulan masyarakat, bahkan di tempat hiburan malam itu sendiri selalu memberikan pengertian tentang apa itu Perda dan apa yang terjadi disaat Perda itu dilanggar.

Adapun tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyuluhan dan sosialisasi adalah supaya masyarakat mengerti tentang apa itu penyakit masyarakat, apa dampak negatif dari penyakit masyarakat, apa akibatnya apabila salah satu dari penyakit masyarakat ini dilakukan serta bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan meluasnya penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Dan setelah dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi tentang penyakit masyarakat ini diharapkan masyarakat ikut berperan dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Rokan Hulu.

## 2. Menurunkan intel Satuan Polisi Pamong Praja ke tempat hiburan malam.

Bocornya informasi disaat hendak dilakukannya razia merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja di Rokan Hulu adalah dengan menurunkan intel ke tempat hiburan malam tersebut. Tujuannya adalah supaya pihak tim pemberantasan penyakit masyarakat mendapatkan data yang akurat mengenai dimana dan tempat hiburan yang mana yang sedang beraktifitas. Sehingga tim pemberantasan penyakit masyarakat tidak mendapatkan hasil yang nihil saat dilakukannya razia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Andrico sebagai salah satu anggota tim pemberantasan

penyakit masyarakat, cara seperti ini adalah cara yang paling ampuh dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Rokan Hulu.<sup>27</sup>

## 3. Memberikan teguran kepada masyarakat yang diduga melakukan perbuatan penyakit masyarakat.

Teguran yang diberikan kepada masyarakat yang diduga melakukan perbuatan penyakit masyarakat adalah teguran yang berupa lisan maupun tulisan. Teguran ini bertujuan agar masyarakat itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan diharapkan dengan adanya teguran ini masyarakat menjadi takut akan sanksi yang diberikan.

## 4. Memberikan arahan, nasehat, dan ceramah kepada pelaku

Terhadap pelaku diberikan nasehat, arahan dan ceramah agar pelaku bisa mengerti dan sadar akan perbuatannya itu. Arahan, nasehat, dan ceramah ini penting dilakukan terhadap pelaku supaya pelaku menyesal dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut mengganggu ketentraman orang lain serta mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh agama.

## 5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam tindakan pengawasan terhadap penyakit masyarakat. Salah satu contoh kerjasama dengan masyarakat adalah masyarakat memeberikan laporan kepada Satpol PP bahwa telah terjadinya suatu perbuatan penyakit masyarakat di suatu tempat hiburan malam. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sangat mengharapkan adanya peran serta masyarakat dalam

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Tim Pemberantasan Pekat, Wahyu Andrico, Pada Hari Jumat, Pukul 09.00 WIB, dikantor Satpol PP Rohul

pemberantasan pekat, agar tercapainya ketentraman dan ketertiban sosial di dalam masyarakat.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka, kesimpulan penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemberantasan penyakit masyarakat seperti yang diatur di dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Dan Pemberantasan Penyakit masyarakat belum dilaksanakan dengan baik seperti ketentuan yang disebutkan di dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat di kabupaten Rokan Hulu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada sejumlah kendala, yang pertama bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia, lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, bahwa penyakit masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan, serta tidak adanya panti rehabilitasi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku
3. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani hambatan pemberantasan penyakit masyarakat di Rokan Hulu, *pertama* melakukan penyuluhan dan sosialisasi, menurunkan intel Satpol PP dalam menangani bocornya informasi, memberikan teguran kepada masyarakat yang diduga melakukan perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat, memberi arahan, nasehat, dan ceramah kepada pelaku, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat.

#### B. Saran

1. Tim pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu diharapkan mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan tindak pidana penyakit masyarakat ini sesuai dengan sanksi yang telah dituliskan di dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit masyarakat. Jika tidak diterapkan sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dalam Perda maka perbuatan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu akan semakin meluas di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
2. Diharapkan agar tidak ada seorang pun dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja di Rokan Hulu yang membocorkan tentang informasi pelaksanaan razia pemberantasan penyakit masyarakat. Agar terciptanya proses pelaksanaan pemberantasan yang kondusif.
3. Pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu hendaknya membuat suatu panti sosial untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku penyakit masyarakat karena para pelaku penyakit masyarakat ini harus dibina dan di didik agar menjadi lebih baik lagi meninggalkan semua perbuatannya yang berhubungan dengan perbuatan penyakit masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- B.Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Pantologi Sosial*, penerbit Alumni, Bandung.
- Djamali R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RahaGrafindo Persada, Jakarta.
- Efendi Erdianto, 2001, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Hakim M. Arief, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*, Nuansa, Bandung
- Kartono, Kartini, 1992 *Pantologi sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno, Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mutakin Awan, 2004 *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Bandung
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pipin Syarifin, : 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung

Prodjodikoro Wirdjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

S.Joewana, 1989, *Gangguan Penggunaan Zat, Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*, Gramedia, Jakarta

W.A.Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta

### A. Jurnal/makalah

Diana, Ledy, "Penyakit Sosial Efektifitas Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 2 No.1 februari 2011

Soekanto Soerjono, "Membudayakan Hukum Dalam Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, no 5 tahun ke-VIII, September 1997

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

### B. Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indoneasia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah